

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Disrupsi multisektoral menuntut Indonesia terlibat aktif dalam interaksi lintas sektor di kancah internasional termasuk dalam melakukan inovasi radikal di sektor hukum penyelesaian sengketa perdagangan (sengketa komersial) melalui arbitrase (arbitrase komersial) atau hukum arbitrase komersial yang selama ini mendapat stigma *unfriendly country* dari dunia internasional<sup>1</sup>. Penyelesaian sengketa komersial yang efisien, berkeadilan dan berkepastian hukum, didukung dengan peran arbiter berintegritas dan kompeten, berkontribusi dalam menarik investasi, menciptakan stabilitas iklim bisnis dan rasionalitas prediktabilitas resiko bisnis yang berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi<sup>2</sup>.

Penyelesaian sengketa komersial melalui arbitrase di Indonesia saat ini tidak lepas dari kompleksitas dinamika dan problematika seperti diskursus kedudukan asas *res judicata* yaitu larangan pemeriksaan ganda (*retrial*) dalam arbitrase komersial. Tanpa menegasikan pihak tertentu, penelitian ini tidak menggunakan diksi *ne bis in idem* namun menggunakan diksi *res judicata* karena istilah ini eksplisit tercatat dalam *Digest of Justinian* sebagai bagian *Corpus Juris Civilis* yaitu kompilasi hukum perdata Romawi<sup>3</sup> sehingga dipahami bahwa implementasi larangan *retrial* dalam hukum perdata adalah istilah *res judicata* bukan *ne bis in idem* yang merupakan asas sistem hukum pidana.

Eksistensinya dinamika yang menjadi objek penelitian tesis ini disebabkan fakta yuridis berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS 1999) sebagai *das*

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Arbitrase Internasional, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, (21 Maret 2017): 329, diakses 6 Februari 2026, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.684>.

<sup>2</sup> Ibrahim F.I. Shihata, The Role of Law in Business Development, *Fordham International Law Journal*, Vol. 20, No. 5, (1996): 1577–1588, diakses 10 Juni 2025, <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol20/iss5/6/>.

<sup>3</sup> Charles Henry Monro, penerjemah, *The Digest of Justinian*, (Cambridge: The University Press, 1904): 180, diakses 3 Juni 2026, <https://archive.org/details/digestofjustinia01monruoft/page/n7/mode/2up>.

*sollen* atau *ius constitutum* (hukum positif) dan *lex specialis* dalam hukum arbitrase komersial Indonesia tidak secara eksplisit dan rigid mengatur dan menguraikan kedudukan asas *res judicata* dimaksud. Pasal 60 UU Arbitrase dan APS 1999 hanya menyatakan bahwa putusan arbitrase komersial bersifat *final and binding* tanpa menyebutkan efek hukum dari kekuatan finalitas tersebut.

Ketiadaan pengaturan rigid tersebut di atas secara sederhana dapat diterima karena *res judicata* berupa larangan *retrial* secara absolut hakikatnya hanya berlaku dalam hukum acara litigasi peradilan sebagaimana eksplisit ditegaskan dalam regulasi hukum perdata, pidana dan pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Meskipun di sisi lain lembaga peradilan dalam kondisi terbatas membuka peluang peninjauan kembali (PK) sedangkan arbitrase komersial menutup rapat kesempatan upaya hukum luar biasa tersebut akan tetapi membuka pintu upaya pembatalan putusan arbitrase komersial dengan 3 (tiga) syarat limitatif bernuansa hukum pidana.

Kemudian argumen berikutnya adalah arbitrase komersial berkarakter *sui generis* berdasarkan jenisnya<sup>4</sup> sendiri yang bersifat tunggal, khas dan istimewa karena memiliki perbedaan substantif dengan sistem peradilan baik dari aspek fleksibilitas berdasarkan prinsip *party autonomy*<sup>5</sup> serta hukum acara dan asas yang berlaku, maupun metode memutus sengketa yang menggunakan pendekatan kompetensi atau kepakaran arbiter pilihan para pihak bukan pendekatan profesi yang ditunjuk ketua pengadilan selayaknya hakim lembaga peradilan. Kondisi faktual tersebut menyebabkan eksistensinya dualisme pendapat yang bersifat pro-kontra terhadap kedudukan asas *res judicata* dalam hukum arbitrase komersial Indonesia yaitu terdiri atas sebagai berikut:

Pendapat pertama berasal dari seorang advokat, hasil penelitian tesis terdahulu dan Putusan Nomor 529/Pdt.G.Arb/2018/PN Jkt.Sel yang secara tegas mengakui absolutisme kedudukan *res judicata* sebagai asas hukum acara arbitrase

---

<sup>4</sup> A'an Efendi, Freddy Poernomo, dan IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Cetakan Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019): 66.

<sup>5</sup> Asaf Siniver, Territorial Disputes and International Law: Reclaiming the Sui Generis Nature of Arbitration, *International Politics*, (20 Juli 2024): 1–23, diakses 8 Mei 2025, <https://doi.org/10.1057/s41311-024-00585-6>.

komersial sebagai bentuk jaminan atas kepastian hukum serta argumen bahwa hukum acara arbitrase komersial Indonesia tetap mengacu pada hukum perdata nasional Indonesia yang eksplisit melegitimasi *res judicata* sebagaimana menurut M. Yahya Harahap terkandung dalam substansi Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPerdata 1848).

Pendapat pertama mengindikasikan jika kedudukan *res judicata* tidak bersifat absolut sebagai asas dalam hukum acara penyelesaian sengketa komersial melalui arbitrase, maka dapat menimbulkan klaim berulang dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis. Akan tetapi realitanya tidak selalu demikian sebagaimana halnya terjadi pada tahun 2018, terdapat pihak yang merasa dirugikan karena kontrak bisnis diputus sepihak tetapi tidak menuntut ganti rugi sesuai klausula kontrak atau Pasal 1243 BW 1848. Pihak tersebut meminta perdamaian dan kontrak dihidupkan kembali serta klausula kontrak dilaksanakan secara berimbang dengan itikad baik tanpa menuntut kompensasi yang berhak diterimanya sebagaimana diatur Pasal 1246 BW 1848.

Perdamaian dalam kasus di atas dapat dibenarkan dengan merujuk regulasi Pasal 1338 BW 1848 yang mengatur asas *pacta sunt servanda*, asas *good faith* atau *bonafide* dan asas *freedom of contract* sehingga kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta atau menolak ganti kerugian berdasarkan asas *freedom of contract* dengan menyimpangi Pasal 1243 BW 1848 yang mengharuskan adanya penggantian kerugian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian (*akta van dading*) sesuai Pasal 1851 BW 1848 dimana para pihak dapat mengadakan kesepakatan perdamaian untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan barang dan mengakhiri atau mencegah timbulnya sengketa.

Pendapat kedua diungkapkan 2 (dua) orang berprofesi sebagai arbiter dimana menurut keduanya asas *res judicata* tidak secara mutlak berkedudukan sebagai asas hukum arbitrase komersial karena UU Arbitrase dan APS 1999 sebagai *lex specialis* dan *lex posterior* (hukum terbaru) yang mengatur hukum acara arbitrase komersial Indonesia tidak eksplisit mengatur keberlakuan asas dimaksud. Terlebih Pasal 31 UU Arbitrase dan APS 1999 memberikan para pihak

ruang terbuka sesuai asas *freedom of contract* untuk mengatur secara kontraktual hukum acara arbitrase komersial yang akan berlaku dan digunakan. Jika pun hukum acara perdata nasional berlaku dalam acara arbitrase komersial, maka UU Arbitrase dan APS 1999 harus mengaturnya secara tegas seperti yang terdapat dalam substansi Pasal 37 (pemeriksaan saksi dan ahli) dan Pasal 69 (penyitaan dan eksekusi putusan arbitrase komersial) yang lugas memberlakukan hukum acara perdata nasional dalam hukum acara arbitrase komersial.

Pendapat kedua berpijak pada argumen bahwa apabila asas *res judicata* secara absolut berkedudukan sebagai asas hukum acara arbitrase komersial, maka senyatanya arbitrase komersial telah kehilangan marwahnya sebagai metode penyelesaian sengketa komersial yang fleksibel berkarakter *sui generis* dan berada di luar sistem litigasi peradilan (*out of court*) yang bebas dari cengkeraman hukum acara pengadilan. Selain itu juga legitimasi asas *res judicata* dalam arbitrase komersial dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa norma Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase dan APS 1999 berikut penjelasannya sebagai regulasi implisit yang menegaskan kedudukan *res judicata* dalam arbitrase komersial menjadi tidak mempunyai dampak yuridis bagi kepentingan hukum masyarakat sebagai *justitiabellen* sehingga keberadaannya sama dengan ketiadaannya.

Problematika dilematis mengenai objek penelitian ini terjadi dalam realita hukum masyarakat bisnis sebagai *das sein* (kondisi faktual atau konkret sebagai fakta empiris), dimana pada tahun 2024 terdapat para pihak<sup>6</sup> yang sepakat untuk mengabaikan putusan arbitrase komersial pertama serta bersepakat mengajukan sengketa yang telah diputus itu untuk diselesaikan di arbitrase komersial kedua kalinya tanpa melakukan pembatalan putusan arbitrase komersial karena para pihak demi hukum tidak dapat melakukan pembatalan sebab putusan arbitrase komersial pertama ternyata tidak didaftarkan atau dideponering oleh arbiter atau kuasanya di kepaniteraan pengadilan yang berwenang.

Jika dalam kasus di atas asas *res judicata* berkedudukan secara absolut sebagai asas, maka para pihak tidak dapat melakukan penyelesaian sengketa ke arbitrase komersial untuk kedua kalinya dan tidak dapat mengajukan pembatalan

---

<sup>6</sup> Asas *confidentiality* (kerahasiaan) arbitrase komersial melarang publikasi.

putusan arbitrase komersial karena Pasal 71 UU Arbitrase dan APS 1999 jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Perma Arbitrase 2023) mensyaratkan pengajuan upaya pembatalan putusan arbitrase komersial di Indonesia hanya dapat dimohonkan atas putusan arbitrase komersial yang telah dideponering di kepaniteraan pengadilan sesuai tenggat waktu yang tersedia.

Para pihak dalam kasus di atas merasa putusan arbitrase komersial pertama tidak berkeadilan sehingga keduanya sama-sama tidak puas dan dirugikan dengan adanya putusan arbitrase komersial pertama yang diagungkan karena melekatnya sifat *final and binding* padahal ternyata tidak mempunyai dampak hukum apa pun karena tidak bermanfaat bagi para pihak. Hal mana dalam perspektif negara hukum, bilamana nilai fundamental hukum yaitu kepastian dengan keadilan terjadi kontradiksi, maka mahkota hukum berupa nilai keadilan secara konseptual tidak boleh dilanggar sehingga harus diprioritaskan. Terlebih histori lahirnya arbitrase komersial di kalangan pedagang (*mercatoria*) Inggris kala itu, bertujuan untuk mewujudkan supremasi keadilan yang tidak ditemukan di pengadilan<sup>7</sup>.

Kasus yang faktual terjadi dan menjadi objek penelitian tesis ini sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan eksistensinya kondisi kontradiktif antara *das sollen* dengan *das sein* berupa kontradiksi regulasi penegasan dan implikasi hukum sifat *final and binding* putusan arbitrase komersial Indonesia sebagaimana menurut argumen interpretatif pendapat pertama mengindikasikan pelegitimasi kedudukan absolut *res judicata* sebagai asas dalam hukum acara arbitrase komersial dengan kasus konkret yang terjadi dalam realita aktivitas bisnis di masyarakat.

Melekatnya asas *private and confidential* pada proses arbitrase komersial menyebabkan kesulitan implementasi asas *res judicata* dalam penyelesaian sengketa komersial melalui arbitrase, misalnya dalam mekanisme pembuktian dalil sengketa pernah diputus. Majelis arbitrase yang sedang memeriksa pokok

---

<sup>7</sup> Earl S. Wolaver, The Historical Background of Commercial Arbitration, *Penn Law Review*, Vol. 83, No. 2, (Desember 1934): 132–146, diakses 10 November 2025, [https://scholarship.law.upenn.edu/penn\\_law\\_review/vol83/iss2/2](https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol83/iss2/2).

sengketa tidak diperkenankan menelaah putusan arbitrase komersial terdahulu dengan tujuan memverifikasi dalil pelanggaran *res judicata* selayaknya hakim, oleh karenanya arbitrase komersial tidak mengenal yurisprudensi dalam sistem *civil law* atau *judicial precedent* dalam sistem *common law* yang menjadikannya berbeda secara substantif dengan praktik beracara di pengadilan.

Kemudian bilamana majelis arbitrase tidak dapat memeriksa putusan arbitrase komersial terdahulu yang menjadi dasar hukum dalil pelanggaran asas *res judicata*, maka bagaimana dalil tersebut dapat dilakukan pembuktian dan diverifikasi validitasnya. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan merumuskan regulasi yang mengandung aturan perkecualian, dimana menurut Jacob Elfinus Sahetapy dalam hukum selalu ada perkecualian atau *de uitzonderingen bevestigen de regel*<sup>8</sup> yang mana UU Arbitrase dan APS 1999 pun mengandung 7 (tujuh) aturan perkecualian. Tetapi hukum arbitrase Indonesia saat ini tidak mengandung norma aturan perkecualian yang berkelindan dengan asas *res judicata*.

Putusan *judex facti* ataupun *judex juris* yang berkelindan dengan perkara pembatalan putusan arbitrase komersial dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, kerap kali hanya mencantumkan amar menyatakan putusan arbitrase komersial dibatalkan tanpa menyebut secara eksplisit akibat hukumnya, padahal pengadilan memiliki kompetensi untuk menetapkannya. Misalnya terdapat dalam Putusan Nomor 479/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Tim yang dikuatkan Putusan Nomor 141 B/Pdt.Sus-Arbt/2025 dengan amar hanya menyatakan batal dan non-eksekutorial atau tidak dapat dieksekusi Putusan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 46053/XI/ARB-BANI/2023.

Terdapat juga putusan *judex facti* yang eksplisit menyatakan akibat hukum pembatalan putusan arbitrase komersial misalnya Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt. yang membatalkan Putusan Majelis Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 dan menyatakan BANI tidak berwenang

---

<sup>8</sup> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Keterangan Ahli Pengujian UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap UUD 1945, *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Acara Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah Serta Pihak Terkait*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 6 Mei 2009), diakses 3 Februari 2025, [https://anggara.org/wp-content/uploads/2009/05/risalah\\_sidang\\_perkara-17-puu-vii-2009-6-mei-2009-final.pdf](https://anggara.org/wp-content/uploads/2009/05/risalah_sidang_perkara-17-puu-vii-2009-6-mei-2009-final.pdf).

memeriksa kembali perkara tersebut. Akan tetapi *judex juris* melalui Putusan Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 justru mengoreksinya dengan menghapus diktum BANI tidak berwenang untuk memeriksa kembali perkara tersebut karena diktum tersebut dianggap berlebihan.

Luputnya diktum tegas dan konsisten yang menyatakan akibat hukum pembatalan putusan arbitrase komersial membuat adanya ketidakpastian mengenai sengketa komersial yang semula telah diputus kemudian dibatalkan pengadilan. Kondisi demikian membuat sengketa tersebut secara substansi belum selesai dan karena itu para pihak berada dalam ketidakpastian apakah berhak mengajukan pemeriksaan kedua kalinya dengan mendapat jaminan tidak dianggap melanggar asas *res judicata* atau tersedia alternatif lain yang dapat memberikan solusi bagi para pihak atas sengketa komersial yang tengah dihadapinya.

Bertolak dari *khittah* arbitrase komersial sebagai metode penyelesaian sengketa yang *out of court*, dinamika kedudukan asas *res judicata* dalam arbitrase komersial interkoneksi dengan teori keadilan, teori otonomi arbitrase dan teori konsesi arbitrase yang bermuara pada realisasi doktrin *kompetenz-kompetenz* yang dipahami dari posisi arbitrase komersial sebagai *quasi judicial* yang menegaskan kompetensi peradilan atas sengketa bisnis yang terikat perjanjian arbitrase sesuai Putusan Nomor 1715K/Pdt/2001, Putusan Nomor 013PK/N/1999 dan Putusan Nomor 019K/N/1999<sup>9</sup> yang melegitimasi posisi arbitrase komersial Indonesia.

Teori keadilan merupakan titik tumpu negara hukum sebab keadilan dalam konteks putusan adalah objektivitas hukum berdasarkan *common sense* yang harus terejawantah dalam putusan arbitrase komersial, hal mana putusan arbitrase komersial yang nihil keadilan nyatanya kontradiktif dengan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dan APS 1999. Teori otonomi arbitrase menyatakan arbitrase komersial adalah metode penyelesaian sengketa bersifat otonom, independen dan bebas intervensi hukum acara peradilan yang membebaskan arbitrase komersial dari belenggu hukum acara perdata dengan ekspektasi dapat menghadirkan supremasi keadilan. Teori konsesi arbitrase bersubstansi diberikannya kompetensi absolut

---

<sup>9</sup> Ali Boediarto, Hukum Acara Perdata: Problema Yuridis Klausula Arbitrase dalam Suatu Perjanjian, *Majalah Varia Peradilan Tahun XVII No. 204*, (Jakarta, September 2002): 63-68.

memutus sengketa komersial kepada arbitrase komersial dengan mempertahankan kewenangan pengadilan seperti dalam penyitaan dan eksekusi putusan arbitrase komersial. Teori otonomi arbitrase dan teori konsesi arbitrase merupakan konsistensi dari karakter *sui generis* arbitrase komersial dan implementasi doktrin *kompetenz-kompetenz* yang berlaku secara internasional.

Hukum acara arbitrase komersial menjadi titik persinggungan antara topik penelitian ini dengan teori keadilan, teori otonomi arbitrase, teori konsesi arbitrase dan doktrin *kompetenz-kompetenz*, sebab arbitrase komersial berkarakter *sui generis* dan melekat prinsip *party autonomy* yang teraktualisasi dalam penggunaan hukum acara sesuai kesepakatan para pihak tanpa intervensi pihak eksternal. Perbedaan hukum acara arbitrase komersial dengan peradilan secara logis menyebabkan asas hukum yang berlaku pun berbeda, sehingga kedudukan absolut *res judicata* dalam arbitrase komersial tidak disepakati secara universal.

Tanpa menegasikan kualitas UU Arbitrase dan APS 1999, dalam perspektif politik hukum setiap produk hukum dapat memiliki celah hukum yang belum mengakomodir kondisi faktual atau potensial secara komprehensif, misalnya UU Arbitrase dan APS 1999 faktanya belum eksplisit dan komprehensif mengatur norma mengenai akibat hukum dan kedudukan serta realisasi asas *res judicata* dalam arbitrase komersial. Celah hukum tersebut tidak dapat dinafikan dan berkontribusi terhadap eksistensinya diskursus dan problematika kedudukan asas *res judicata* dalam arbitrase komersial di Indonesia, apalagi manakala dikaitkan dengan supremasi keadilan dan dialektikanya dengan integrasi nilai fundamental hukum dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch (1878-1949).

Pada tahun 2023 BANI *Arbitration Center* secara konkret berkontribusi dalam revisi UU Arbitrase dan APS 1999 dengan menyusun dan menyerahkan naskah akademik perubahan UU tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia<sup>10</sup> yang mana naskah akademik tersebut telah dipublikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2024.

---

<sup>10</sup> BANI Arbitration Center, Surat Nomor 23.128/VIII/BANI/AWR-HA Tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Usulan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta, 2024).

Kolaborasi tersebut membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) revisi UU Arbitrase dan APS 1999 pada tanggal 19 November 2024 telah mendapat persetujuan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025-2029, namun setelah dilakukan perubahan tanggal 8 Desember 2025<sup>11</sup> hingga saat ini RUU tersebut belum dilakukan pembicaraan tingkat I sekalipun. Terlepas dari apresiasi yang patut disampaikan kepada pemerintah, legislatif dan tim penyusun, naskah akademik tersebut tidak memuat pembahasan seputar *legal standing* asas *res judicata* dalam prosedur atau hukum acara arbitrase komersial<sup>12</sup>.

Arah politik hukum arbitrase komersial Indonesia termasuk diskursus kedudukan asas *res judicata* dalam arbitrase komersial, meskipun non-urgensi karena *legal culture* suatu negara tidak dapat dibandingkan dengan negara lain yang boleh jadi mempunyai *legal culture* khas dan tidak adaptif, akan tetapi kebiasaan hukum di Indonesia menuntut untuk membandingkan dengan negara lain, sehingga hukum arbitrase komersial Indonesia perlu dikomparasikan dengan negara lain, misalnya dengan Prancis (*civil law*) sebagai negara tempat pertama kali rencana arbitrase ditemukan dan pusat arbitrase komersial internasional dimana tahun 1923 ICC *International Court of Arbitration* didirikan di Paris.

Hukum arbitrase komersial Prancis diatur Pasal 1442–1503 *Code de Procédure Civile* Tahun 1806 yang terakhir diperbarui dengan Dekrit Nomor 2011-48 yang di dalamnya tidak mengatur eksplisit kedudukan asas *res judicata* dalam arbitrase komersial. Pasal 1484<sup>13</sup> mengatur putusan arbitrase komersial bersifat final dan mengikat, tetapi Pasal 1491 mengatur para pihak mempunyai hak hukum untuk mengajukan upaya hukum banding serta Pasal 1493 mengatur jika putusan arbitrase komersial dibatalkan, maka pengadilan yang berwenang dapat memutus kembali sengketa arbitrase komersial para pihak tersebut.

---

<sup>11</sup> Badan Legislasi DPR RI, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/II/2025-2026 Tentang Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026, *DPR RI*, terakhir diperbarui 8 Desember 2025, diakses 2 Juni 2026, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-22-d0032f96e2667d27540b10f0f8a561c1.pdf>.

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024), diakses 3 Februari 2025, [https://bphn.go.id/data/documents/lampiran\\_vi\\_na\\_ruu\\_arbitrase\\_dan\\_aps.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/lampiran_vi_na_ruu_arbitrase_dan_aps.pdf).

Arbitrase komersial di negara pelopor formalisasi hukum arbitrase komersial yaitu Inggris (*common law*) juga dapat dijadikan referensi, dimana hukum arbitrase komersial Inggris yang terakhir diperbarui dengan *Arbitration Act 2025* tidak mengatur kedudukan *res judicata* dalam prosedur acara arbitrase komersial tetapi sangat menghormati prinsip *party autonomy* dengan memberi otoritas mutlak kepada para pihak untuk menentukan akibat hukum dari putusan arbitrase komersial yang diberikan majelis arbitrase.

Pasal 58 *Arbitration Act 1996* mengatur putusan arbitrase komersial final dan mengikat sesuai kesepakatan para pihak. Jika tidak menyepakati lain, putusan arbitrase komersial otomatis final dan mengikat, meskipun para pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding pula. Penghormatan terhadap prinsip *party autonomy* memberikan celah hukum bagi para pihak untuk membuat kesepakatan dengan substansi pengingkaran terhadap kedudukan asas *res judicata* sebagai asas hukum dalam prosedur arbitrase komersial.

Merujuk pada fakta Indonesia sebagai negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengembangkan sistem ekonomi syariah dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah serta paradigma wahyu memandu ilmu Nanat Fatah Natsir (1954-2025) yaitu integrasi Al-Qur'an, hadits dan pengetahuan umum<sup>13</sup>, proses dan hasil penelitian ini diupayakan terintegrasi dengan konsep *rahmatan lil 'alamin* yang mengandung dimensi kemaslahatan universal, hal mana dalam konteks arbitrase komersial baik syariah maupun konvensional terejawantah dalam proses dan hasil penyelesaian sengketa komersial berorientasi pada paradigma *win-win solution* atau *islah* berdasarkan pendekatan kooperatif bukan konfrontatif. Legitimasi yuridis arbitrase komersial dalam hukum Islam terdapat dalam teori *tahkim* sebagaimana Surat An-Nisa ayat 35 yang mensyariatkan metode mitigasi sengketa keluarga dengan cara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan masing-masing mengirimkan seorang juru damai (*hakam*).

---

<sup>13</sup> Senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Keputusan Senat Nomor: 0015/Un.05/SU/KP.07.6/01/2024 Tentang Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2024-2029*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024: 15-20, diakses 18 Februari 2025, <https://uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/RENCANA-STRATEGIS-UIN-Bandung-2024-2029.pdf>.

Arbitrase komersial dan arbitrase komersial syariah merupakan kebutuhan pengusaha global, akan tetapi topik penelitian ini menjadi sumber dilematis para pengusaha bilamana putusan arbitrase komersial tidak berkeadilan. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian komprehensif guna menganalisis kedudukan asas *res judicata* dalam prosedur atau hukum acara arbitrase komersial di Indonesia guna mewujudkan putusan arbitrase komersial bermakna yang menjunjung eksistensi supremasi keadilan dalam arbitrase komersial sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis di luar peradilan.

Penelitian ini memiliki urgensi guna menemukan unsur kebaruan (*novelty*) yang dapat berkontribusi mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dengan menjadi solusi teoritis dan praktis dari terlukainya rasa keadilan bagi pihak yang tuntutananya diputus di bawah kerugian, adanya putusan arbitrase komersial yang merugikan, perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak mempunyai *legal standing* dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase komersial, eksistensinya disharmoni *das sein* dan *das sollen*, problematika kasus konkret, disparitas putusan pengadilan dalam perkara pembatalan putusan arbitrase komersial dan kontradiksi dengan doktrin dan teori yang semua problematika tersebut di atas belum terjawab secara komprehensif oleh penelitian terdahulu yang mana penelitian tesis ini akan mengisi *research gap* yang ada sebagai solusi bagi problematika dan permasalahan yang telah diuraikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Topik penelitian yang diangkat telah memunculkan 3 (tiga) permasalahan fundamental dalam arbitrase komersial yang harus dijawab secara konstruktif dan komprehensif sebagaimana terumuskan berikut ini:

1. Bagaimana dampak asas *res judicata* dalam putusan *inkracht van gewijsde*?
2. Bagaimana kedudukan asas *res judicata* dalam arbitrase komersial di Indonesia berbasis supremasi keadilan?
3. Bagaimana dialektika kedudukan asas *res judicata* berbasis supremasi keadilan dengan asas kepastian dan asas kemanfaatan guna mewujudkan putusan arbitrase komersial bermakna?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai 3 (tiga) tujuan utama yang hendak dicapai yaitu untuk menganalisis:

1. Dampak asas *res judicata* dalam putusan *inkracht van gewijsde*;
2. Kedudukan asas *res judicata* dalam arbitrase komersial di Indonesia berbasis supremasi keadilan;
3. Dialektika kedudukan asas *res judicata* berbasis supremasi keadilan dengan asas kepastian dan asas kemanfaatan guna mewujudkan putusan arbitrase komersial bermakna.

### D. Manfaat Hasil Penelitian

Proses penelitian tesis ini akan berujung pada ditemukannya konklusi sebagai hasil penelitian dengan menghadirkan manfaat berikut ini:

1. Manfaat teoritis berupa memberikan sumbangsih pengetahuan di sektor hukum perdata bisnis serta arbitrase komersial di Indonesia dan sebagai referensi baru yang dapat dijadikan rujukan atau bahan diskusi dan penelitian lanjutan yang bersifat akademis dan ilmiah;
2. Manfaat praktis yaitu untuk dapat dirumuskan dalam hukum acara arbitrase komersial dan sebagai pijakan atau dalil argumentatif bagi praktisi arbitrase komersial seperti arbiter, advokat, akademisi termasuk prinsipal.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif bertumpu pada teori, konsep, asas hukum dan peraturan sebagai panduan sistematisasi hasil penelitian<sup>14</sup> dan pisau analisis untuk mendapat hasil penelitian yang validatif, verifikatif dan rekomendatif dari teori hukum yang digunakan<sup>15</sup>. Penggunaan teori hukum pada penelitian yuridis normatif terdiri atas 3 (tiga) tingkatan yaitu *grand theory* yang bersifat umum dan dapat digunakan pada semua bidang penelitian, *middle range*

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024): 8-9.

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Cetakan Kelima. (Jakarta: Kencana, 2022): 148.

*theory* hanya digunakan pada satu bidang penelitian hukum, serta *applied theory* bersifat spesifik dan digunakan pada tema penelitian hukum tertentu<sup>16</sup>.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) lapisan teori hukum sebagai pisau analisis guna membedah dan menjawab permasalahan yang mengemuka dan mendasari topik penelitian ini guna menemukan konklusi yang terjamin originalitasnya, teruji, validatif dan verifikatif serta memberikan *real impact* sekecil apa pun itu bagi kepentingan semua pihak. Berkenaan dengan itu, penelitian ini mengaplikasikan teori keadilan pada posisi *grand theory*, terdapat juga teori penyelesaian sengketa yang menduduki *middle range theory*, adapun *applied theory* ditempati 2 (dua) teori sekaligus yakni teori otonomi arbitrase dan teori konsesi arbitrase yang sangat relevan dengan arbitrase komersial.

Pertama teori keadilan yang dipilih karena relevansinya dengan topik penelitian ini dan disebabkan adanya relasi kuat antara hukum dan keadilan yang diibaratkan 2 (dua) sisi mata uang. Secara historis, keadilan berasal dari konsep negara hukum Socrates (470-399 SM) yaitu negara dibentuk bertujuan untuk mengimplementasikan hukum objektif atau keadilan. Hukum membawa tujuan fundamental sebagaimana dirumuskan ahli hukum dan filsuf Jerman Radbruch yaitu guna menghadirkan rasa keadilan (dimensi filosofis), adanya kepastian (dimensi yuridis) dan menimbulkan manfaat (dimensi sosiologis).

Radbruch memandang keadilan sebagai substansi atau mahkota hukum, dimana keadilan merupakan materi hukum dan hukum merupakan pelindung keadilan. Pandangan tersebut melahirkan pemaknaan substansi penegakan hukum bertujuan menegakkan keadilan, sehingga lebih tepat penggunaan diksi supremasi keadilan bukan supremasi hukum, karena posisi hukum sebagai alat, sedangkan keadilan merupakan tujuan yang dicapai menggunakan prosedur alat tersebut<sup>17</sup>. Proses dan produk penegakan hukum yang tidak melahirkan keadilan merupakan proses yang sia-sia dan seharusnya dianggap batal demi hukum.

---

<sup>16</sup> Rio Christiawan, Membaca Ulang Eksistensi Teori Pada Penelitian Normatif, *Hukum Online.com*, terakhir diperbarui 7 September 2023, diakses 3 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-ulang-eksistensi-teori-pada-penelitian-normatif-lt64f99dc2f2924/?page=all>.

<sup>17</sup> Richard dan Andi Muhammad Rusdi Galigo, *Teori Hukum*, Revisi. (Yogyakarta: CV. Ananta Vidya, 2024): 156.

Teori tujuan hukum Radbruch di atas mengindikasikan signifikansi relasi hukum dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Relasi tersebut terdapat dalam dimensi filosofis yaitu keadilan yang tumbuh dalam hati nurani dan *common sense* masyarakat dan kemanfaatan sebagai dimensi sosiologis yang tumbuh dalam interaksi sosial masyarakat yang direduksi melalui adagium hukum *ubi societas ibi ius* (ketika ada masyarakat maka ada hukum) yang dipopulerkan Marcus Tullius Cicero (106-43 SM). Oleh karenanya, hukum non formal terbentuk secara *natural* dan menjadi *sunnatullah* berasal dari interaksi sosial masyarakat, tetapi masyarakat butuh sistem terstruktur untuk normatifisasi hukum secara otoritatif guna menciptakan kondusifitas sistem bermasyarakat<sup>18</sup>.

Pendapat Cicero ini mengilhami perumusan regulasi kekuasaan kehakiman Indonesia yang menegaskan otoritas independensi dan imparialitas hakim guna menemukan nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh, berkembang, bahkan disakralkan masyarakat untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara. Kewenangan tersebut merupakan pengejawantahan dari *amiable compositeur* atau *ex aequo et bono* yaitu upaya menghadirkan rasa keadilan berdasarkan kepatutan yang dapat diterima hati nurani dan *common sense* pencari keadilan.

Mahkota penetapan hukum yang dibangun dengan pertimbangan yang konstruktif dan komprehensif adalah terpenuhinya rasa keadilan sebagaimana adagium mazhab hukum alam teologis yang dipopulerkan Agustinus (354-430) serta Thomas Aquinas (1225-1274) yaitu "*lex iniusta non est lex*" (hukum yang tidak adil bukan hukum)<sup>19</sup> dan adagium filsafat politik *justitia est fundamentum regnorum* yaitu keadilan adalah nilai fundamen pemerintahan dimana pemerintah yang adil harus berbasis hukum karena hukum adalah sumber segalanya<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Cahya Wulandari, Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, (30 April 2020): 3, diakses 28 November 2024, [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/33185](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/33185).

<sup>19</sup> John M. Meinert, *Peace in the Thought of Thomas Aquinas: Philosophy, Theology, and Ethics* (Washington, D.C.: CUA Press, 2024): 139, diakses 10 Maret 2025, [https://www.google.co.id/books/edition/Peace\\_in\\_the\\_Thought\\_of\\_Thomas\\_Aquinas/Cj78EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Peace_in_the_Thought_of_Thomas_Aquinas/Cj78EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0).

<sup>20</sup> Friedrich Wilhelm Otto, *Iustitia Est Fundamentum Regnorum: Rede* (Paderborn Jerman: Ferdinand Schoningh, 1869): 30, diakses 10 Maret 2025, [https://www.google.co.id/books/edition/Justitia\\_est\\_fundamentum\\_regnorum/L7banfw2L9sC?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Justitia_est_fundamentum_regnorum/L7banfw2L9sC?hl=id&gbpv=0).

Teori keadilan berkembang sejak masa Socrates dan terus dikembangkan sejumlah filsuf kontemporer di antaranya Thomas Hobbes (1588-1679), Gustav Radbruch, John Rawls (1921-2002) dan Jacques Derrida (1930-2004). Keadilan perspektif Socrates adalah objektivitas hukum yang mengindikasikan penegakan hukum secara objektif ekuivalen dengan terciptanya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat karena mahkota hukum termasuk mahkota putusan arbitrase komersial adalah rasa keadilan yang dapat diidentifikasi oleh *common sense* dan suara batin atau nurani para pihak sebagai landasan filosofis<sup>21</sup>.

Menurut Thomas Hobbes keadilan berfungsi untuk merealisasikan prestasi berdasarkan ikatan kontraktual dari perjanjian yang disepakati secara *inter partes* dalam kontrak komersial termasuk ikatan yang dituangkan dalam bentuk lain seperti putusan pengadilan atau putusan arbitrase komersial dengan sifat dan kekuatan mengikatnya serta ikatan yang lahir dari peraturan perundang-undangan dengan norma berisi perintah atau larangan yang mengutamakan kepentingan publik<sup>22</sup>. Keadilan yang dikonstruksikan Hobbes berkarakter positivisme dengan menempatkan negara sebagai otoritas yang memaksa terciptanya keadilan yang sebelum adanya negara manusia bertindak sebagai *homo homini lupus*.

Pandangan Hobbes tersebut hakikatnya tidak lagi menempatkan keadilan *ilahiyah (lex divina)* sebagai sumber menghadirkan supremasi keadilan sesuai pandangan kaum naturalis yang mengintegrasikan keadilan *ilahiyah* dengan keadilan alamiah. Hobbes menekankan keadilan tercipta dari ketundukan publik terhadap kontrak sosial yang telah disepakati, karena keadilan *ilahiyah* telah berada dalam hak kodrati manusia sebelum kontrak sosial tersebut disepakati, sehingga tidak relevan lagi menghadirkan supremasi keadilan dengan penilaian keadilan alamiah dan *ilahiyah*, maka lahir perspektif linieritas antara keadilan dengan pelaksanaan terhadap kesepakatan kontraktual<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita*, (Makassar: Humanities Genius, 2022): 33-34.

<sup>22</sup> H. M. Syarifuddin, *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020*, (Jakarta: Kencana, 2020): 24-25.

<sup>23</sup> Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, editor Abdus Salam dan Ahmad Rizky M. Umar, (Yogyakarta: ANDI, 2017): 24.

Konsep keadilan Hobbes yang memberi otoritas absolut pada negara sebagai *leviathan* yang menyelamatkan manusia dari konflik abadi berdasarkan kontrak sosial untuk membuat negara, memiliki kontekstualitas dengan arbitrase komersial yang menjunjung *party autonomy* berupa pemberian kemerdekaan paripurna kepada para pihak untuk menyepakati kontrak bersama sehubungan dengan aktivitas bisnisnya yaitu klausula atau perjanjian arbitrase komersial yang menjadi landasan tunggal arbitrase komersial untuk mengawal hadirnya rasa keadilan. Kesepakatan menjadi kunci dalam arbitrase komersial dimana para pihak dapat mengatur sedemikian rupa berdasarkan kehendaknya segala hal termasuk hukum acara atau prosedur berarbitrase dan ketaatan terhadap kesepakatan dimaksud merupakan keadilan perspektif Hobbes.

John Rawls penggagas utama teori keadilan substantif yang menekankan pencapaian substansi hukum bukan hanya tunduk pada norma prosedural, memahami keadilan dalam diksi *fairness* yang harus terwujud dalam interaksi sosial masyarakat tanpa mereduksi kepentingan masyarakat lain sebagai bentuk *equality for all*<sup>24</sup>. Keadilan prosedural berupa ketaatan akan ketentuan normatif menjadi tumpuan keterpenuhan keadilan substantif dimana ketercapaian keadilan substantif ditentukan dengan keterpenuhan keadilan prosedural sepanjang norma prosedural tersebut dirancang untuk menghasilkan keadilan substantif yang terpenuhi dari prinsip *fairness*. Sehingga kepatuhan terhadap keadilan prosedural bukan acuan mutlak karena boleh jadi norma keadilan prosedural justru tidak menuntun *justitiabelen* pada keadilan substantif.

Rawls telah memitigasi potensial resiko tersebut dengan memberikan 2 (dua) kriteria, yakni pertama keadilan prosedural murni, dimana mengikuti norma prosedural yang adil mempengaruhi suatu hasil yang berkeadilan, konsep ini memandang suatu hasil dianggap berkeadilan bila telah menjalankan proses prosedural sehingga hasil ditentukan oleh prosedur yang tidak memperdulikan hasilnya apakah adil atau tidak. Kriteria kedua keadilan prosedural tak murni yang memandang infrastruktur keadilan tidak memiliki garansi terbebas dari intervensi

---

<sup>24</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Revisi. (Cambridge: Harvard University Press, 1971): 10-15.

yang dapat menghambat ketercapaian keadilan, sehingga membutuhkan sistem sosial yang meminimalisir intervensi. Konsep kedua memberikan pemahaman di samping norma prosedural berjalan secara berkeadilan, hasilnya pun harus dipastikan berkeadilan yang mengarah pada teori keadilan substantif<sup>25</sup>.

Keadilan substantif dalam teori keadilan John Rawls memandang hakikat hukum berkedudukan sebagai alat untuk memperoleh keadilan paripurna atau supremasi keadilan sebagai hasil dari penegakan hukum yang mesti diraih. Konsep ini diwarnai dengan dinamika pertimbangan multiaspek yang bukan sekedar mempertimbangkan aspek hukum normatif prosedural semata, tetapi mempertimbangkan aspek hukum non prosedural bahkan boleh jadi mempertimbangkan aspek non hukum sekalipun seperti realita sosial kehidupan hukum masyarakat sebagai sumber hukum, sehingga keadilan substantif dapat mengesampingkan keadilan prosedural dalam norma hukum yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak memberikan keadilan sama sekali<sup>26</sup>.

Keadilan substantif melahirkan pemahaman bahwa keadilan bukan berfokus pada penyamarataan murni tetapi menekankan distribusi proporsional sesuai pertimbangan komprehensif dan konstruktif yang seyogyanya menjadi orientasi pengadilan maupun arbitrase komersial yang dapat menabrak sekat-sekat keadilan normatif prosedural demi mempertahankan hak individual yang harus dihormati. Upaya berorientasi meraih keadilan substantif dipraktikkan majelis hakim Perkara Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dengan mengeluarkan penetapan berupa dikabulkannya permohonan terdakwa untuk menghadirkan saksi warga negara asing melalui infrastruktur digital dengan pertimbangan hak konstitusional berupa hak berimbang menghadirkan saksi dengan mengesampingkan aspek keadilan prosedural seperti persoalan administratif lintas negara<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Yonar Harada Taquas Elta, *Dekonstruksi Asas Legalitas: Kritik Atas Hegemoni Positivisme dalam Hukum Pidana (Menuju Paradigma Hukum yang Berkeadilan Prosedural dan Substantif)*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025): 774.

<sup>26</sup> Akhmad Khalimy, Zainul Alim, dan Dede Al Mustaqim, *Penegakan Hukum di Tengah Fenomena No Viral No Justice*, editor M. Zidny Nafi' Hasbi, (Bantul: Atha Publishing Globalindo, 2026): 72-73.

<sup>27</sup> Majelis Hakim, Sidang Pemeriksaan Saksi dari Pihak Terdakwa Nadiem Anwar Makarim, *Sidang Perkara Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst*, (Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 April 2026).

Upaya mengakomodir keadilan substantif dalam arbitrase komersial jauh lebih relevan dan urgen mengingat konsep dasar arbitrase komersial dibangun di atas fondasi prinsip *party autonomy*. Prinsip ini serta merta mengesampingkan berbagai aspek berkarakter normatif prosedural yang dapat menghambat terselesaikannya sengketa arbitrase komersial secara berimbang, berkeadilan, memberikan manfaat terhadap aktivitas bisnis para pihak yang dilibatkan dengan dimensi kepastian sebagai pengikat keadilan dan kemanfaatan yang dapat menghadirkan suatu putusan arbitrase komersial bermakna.

Terdapat 2 (dua) prinsip keadilan menurut Rawls, pertama *maximization of liberty* berupa keadilan berdasarkan kebebasan dan kesetaraan yaitu hak dasar alamiah seperti hak hidup, kebebasan berpikir, memeluk agama dan mendapat perlakuan adil yang tidak boleh dibatasi atas alasan apa pun. Kedua *inequality* yang terdiri atas *principle of difference* dimana suatu perbedaan antar individu harus dicarikan solusi supaya menjadi setara seperti pemberian subsidi bagi masyarakat pra sejahtera dan *fair equality of opportunity* yaitu memberikan kesempatan yang sama tanpa melihat latar belakang individu seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memberikan kemanfaatan maksimal kepada semua pihak serta terpenuhinya *fairness* dan keadaan yang berimbang dalam memberikan kesempatan terbuka kepada siapa pun secara berkeadilan<sup>28</sup>.

Menurut Jacques Derrida keadilan diraih bukan dari penerapan hukum positif yang bersifat normatif semata akan tetapi melampaui batasan norma hukum positif karena keadilan tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang sejalan dengan norma hukum yang cenderung tidak runut dan solutif sebab sejalan dengan hukum positif tidak mengindikasikan hadirnya supremasi keadilan<sup>29</sup>. Pendapat Derrida relevan dengan pendapat Cicero yang terejawantahkan dalam norma hukum regulasi kekuasaan kehakiman Indonesia, dimana keadilan dapat bersumber dari nurani masyarakat bukan dari hukum normatif semata.

---

<sup>28</sup> Theresia N. A. Narwadan, Arief Fahmi Lubis, dan Abd Hakim, *Teori Hukum Positif (Teori Komprehensif dan Perkembangannya)*, editor Sepriano dan Efitra, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025): 63-64.

<sup>29</sup> Anthon F. Susanto, *Filsafat dan Teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019): 120.

Perspektif Derrida memberikan pemahaman bahwa etika dan aspek keadilan telah berada jauh lebih lama dari institusionalisasi hukum yang tidak mungkin dapat dikongkretkan secara sempurna dengan membakukan sisi abstraksi hukum sehingga membatasi upaya interpretasi terhadap substansi hukum berupa keadilan. Berangkat dari pemikiran tersebut, Derrida dikenal sebagai filsuf Prancis yang mengembangkan teori dekonstruksi berupa memberikan pemahaman bahwa teks hukum secara normatif tidak dapat diberikan label mengandung kebenaran absolut, sehingga teori ini membuka pintu interpretasi yang selalu kontekstual menyesuaikan diri dengan sengketa yang dihadapi para pihak secara faktual<sup>30</sup>.

Derrida melalui teori dekonstruksi hukum yang dikembangkannya menentang klaim bahwa hukum yang dalam perspektif madzhab positivisme dianggap sebagai teks yang mengandung kebenaran absolut tanpa melihat faktor lain, sehingga rangkaian normatif prosedural yang terkandung di dalamnya harus diakui sebagai kebenaran dan dipatuhi secara kaku<sup>31</sup>. Jika dikontekstualisasikan dengan arbitrase komersial, para pihak termasuk majelis arbitrase yang dipilih berdasarkan kompetensinya, tidak dapat bertindak independen dan berorkestrasi dengan rasa keadilan yang diharapkan bilamana terikat mutlak dengan teks hukum yang tidak memberikan rasa keadilan. Pandangan ini melahirkan pemahaman bahwa yang absolut adalah nilai keadilan, adapun hukum bersifat relatif.

Perspektif Artidjo Alkostar (1948-2021) keadilan berada pada pundak hakim atau arbiter sebagai garda terdepan proses penegakan hukum yang harus ditopang dengan penguasaan pengetahuan hukum dan substansi objek sengketa sesuai asas *ius curia novit* yang dalam literasi Islam hakim model ini mendapat jaminan memperoleh nilai kebaikan akhirat. Putusan yang dikonstruksikan dengan mengintegrasikan profesionalitas, moralitas dan insting hati nurani hakim atau arbiter dipastikan akan mengandung keadilan dan memenuhi kualifikasi sebagai putusan akhir yang menyelesaikan sengketa secara *kaffah* meskipun terdapat upaya hukum, dimana mengakhiri sengketa merupakan fungsi putusan pengadilan

---

<sup>30</sup> Muhammad Al-Fayyadl, *Derrida*, editor M. Mushthafa, Cetakan Ketiga. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009): 217-219.

<sup>31</sup> Yusrizal Hasbi dkk., *Filsafat Hukum*, editor Novianti Pratiwi, (Lamongan: CV Detak Pustaka, 2025): 51.

atau arbitrase komersial<sup>32</sup>. Pendekatan Artidjo menghasilkan konsep bahwa keadilan adalah akumulasi proses penegakan hukum yang konsisten, independen dan imparial berdasarkan objektivitas multiaspek guna menghasilkan putusan yang berfungsi sebagai akhir dari suatu sengketa atau *final and binding*.

Aspek keadilan dalam dimensi komersial menurut Agus Yudha Hernoko harus ditegakan sejak diadakannya kesepakatan kontrak komersial dengan menitikberatkan pada keterpenuhan prinsip persamaan hak dan kewajiban serta prinsip keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas. Pendekatan ini relevan dengan arbitrase komersial yang mana segala aspeknya selalu dikembalikan pada kontrak komersial termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa<sup>33</sup>. Konsep yang ditawarkan Agus merupakan optimalisasi negosiasi sebelum kontrak disepakati yang dapat memitigasi potensi ketidakadilan manakala terjadi sengketa, sehingga keadilan dalam kontrak komersial adalah tanggungjawab para pihak yang mengatur sedemikian rupa sejak pra sengketa dan arbitrase komersial hanya memutus bilamana terjadi kondisi *deadlock*.

Kepercayaan tradisional masyarakat sunda sebelum akulturasi budaya asing di tatar pasundan menekankan penghormatan terhadap prinsip keadilan yang dipraktikkan hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Sengketa masyarakat sunda diselesaikan dengan bantuan tokoh adat yang disegani dan kompeten memutus secara fleksibel berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, sehingga putusan diterima tanpa perlawanan atau bantahan. Sistem pengambilan putusan atas konflik di masyarakat adat sunda adalah upaya pemulihan pada keadaan semula di antara para pihak yang berkonflik atau dikenal dengan *win-win solution* sehingga sengketa selesai karena para pihak menjunjung tinggi aspek ketuhanan (vertikal) yang berorientasi pada harmonisasi antar sesama (horizontal)<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum: Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2024): 45.

<sup>33</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014): 64-65.

<sup>34</sup> Mugig Setiawan dkk., Sistem Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Adat di Masyarakat Sunda Wiwitan, *Humaniorasains: Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, Vol. 2, No. 2, (21 Juni 2025): 161–166, diakses 27 April 2026, <https://humaniorasains.id/jhss/article/view/85>.

Praktik hukum di atas senyatanya mempunyai relevansi dengan arbitrase komersial yang menekankan fleksibilitas, kompetensi arbiter dan orientasi pada rekonsiliasi hubungan bisnis di masa mendatang. Akan tetapi realitasnya acapkali sengketa arbitrase komersial terjadi berkelanjutan yang mana antar para pihak terus saling klaim akan kebenaran yang diyakini masing-masing hal mana kondisi tersebut menunjukkan ketiadaan saling percaya antar para pihak dalam hubungan horizontal dan minimnya hubungan vertikal. Ketaatan kepada *Sang Hyang Kersa* dalam hubungan antar manusia yang direalisasikan dengan falsafah *silih asah*, *silih asih* dan *silih asuh* yang berfokus pada rekonsiliasi, senyatanya dapat diaktualisasikan dalam arbitrase komersial dengan mengedepankan prinsip itikad baik atau *bonafide* dengan cara pihak yang merasa dirugikan meminta kompensasi secara wajar dan pihak yang dianggap merugikan menjelaskan penyebab sengketa dan mengganti kompensasi secara proporsional.

Diskursus teori keadilan terdapat dalam literatur Islam berupa wahyu Allah SWT, hadits Nabi Muhammad SAW maupun pendapat otoritatif filsuf muslim. Keadilan perspektif Islam memiliki 2 (dua) diksi yaitu *al-qisti* sebagai keadilan indrawi yang tersurat sesuai Surat Ar-Rahman ayat 9 dan *al-'adli* sebagai keadilan abstrak sesuai Surat An-Nisa ayat 58. Keadilan dalam kedua istilah tersebut menempatkan manusia dalam praktik penegakan hukum dan keadilan berada dalam 2 (dua) kapasitas yaitu sebagai otoritas berwenang (eksekutif dan legislatif) dan aparat penegak hukum (APH) atau yudikatif.

Manusia dalam kapasitas tersebut diperintahkan untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan adil sesuai Surat An-Nisa ayat 58. Prinsip keadilan dalam substansi ayat tersebut adalah manusia secara kasuistik harus objektif dalam menetapkan hukum yang terdapat sengketa (putusan) atau tanpa sengketa (regulasi) berdasarkan pengetahuan hukum yang komprehensif dan penguasaan substansi sengketa dengan tidak berpihak terhadap sesama dan tidak mendzalimi terhadap orang yang tidak disukai<sup>35</sup> sesuai Surat Al-Maidah ayat 8 sebab keadilan lebih dekat dengan *taqwa* sebagai sebaik-baik bekal kehidupan akhirat kelak.

---

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2005): 479-481.

Islam memerintahkan manusia untuk bertindak adil dan berbuat kebaikan sesuai dengan Surat An-Nahl ayat 90 serta memerintahkan pula untuk menegakan keadilan bukan menegakan hukum karena perintah bertindak adil dan menegakan keadilan mengandung makna perintah menegakan hukum, sebab substansi dari penegakan hukum adalah tegaknya keadilan meskipun terhadap diri sendiri, orang tua atau sanak keluarga sebagaimana Surat An-Nisa ayat 135<sup>36</sup>. Substansi ayat tersebut sebagai perintah untuk menjadi penegak keadilan paripurna yang berupaya mencegah proses penegakan hukum dikacaukan dengan aspek yang bersumber dari nafsu pribadi yang akan menyebabkan penyimpangan hukum<sup>37</sup> karena subjek hukum adalah diri sendiri, orang tua dan keluarga termasuk proses penegakan hukum yang transaksional didasari berbagai macam kepentingan.

Keadilan bersumber dari objektivitas hukum yang menitikberatkan pada prinsip *equality before the law* tercatat dalam komitmen Nabi Muhammad SAW untuk menegakan keadilan secara proporsional meskipun terhadap keluarga, dimana beliau bersumpah bilamana putrinya yakni Fatimah terbukti mencuri, maka beliau sendiri yang akan menghukum putrinya<sup>38</sup> yang mengindikasikan keadilan perspektif Islam adalah tindakan kontra diskriminasi yang menyamaratakan posisi setiap manusia secara umum di hadapan hukum.

Menurut Syaikh Muhammad Al-'Utsaimin (1929-2001), komitmen Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam hadits yang diriwayatkan 'Aisyah *radiyallahu anha* di atas merupakan bentuk konkret dari nilai keadilan berupa penegakan hukum secara objektif proporsional bukan didasari atas nafsu personal sekalipun hukum itu berhadapan dengan keluarga atau kaum tertindas (*mustadh'afin*). Hadits yang berisi komitmen tersebut merupakan perintah bagi otoritas berwenang yaitu pemimpin dan APH untuk menegakan hukum dan keadilan secara proporsional tanpa intervensi.

---

<sup>36</sup> Diding Jalaludin dkk., Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 4, (13 Januari 2025): 768, diakses 26 April 2025, <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/586>.

<sup>37</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 615-616.

<sup>38</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan: Hadits Shahih Bukhari Muslim*, penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, (Depok: Fathan Prima Media, 2016): 473.

Pemimpin dan APH yang adil mendapat *privilege* berupa jaminan akan mendapatkan naungan Allah SWT pada hari kiamat<sup>39</sup> dan akan mendapat nilai kebaikan atas putusan yang ditetapkannya berdasarkan *ijtihad* pengetahuan yang mendalam dan objektif. Hakim atau arbiter yang objektif dalam memutus sengketa bilamana ternyata hakikat putusan atau penetapan tersebut benar maka dia mendapat 2 (dua) nilai kebaikan dan bilamana ternyata putusan atau penetapannya salah maka dia mendapatkan 1 (satu) kebaikan sesuai hadits Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Amr bin Ash<sup>40</sup>.

Allah SWT telah mengancam dan mengecam<sup>41</sup> pemimpin dan APH yang tidak adil dalam menegakan hukum dengan memasukkannya pada golongan orang kafir yang diancam akan dijebloskan dalam neraka sebagai bentuk azab. Nabi Muhammad SAW mengingatkan pula mengenai konsekuensi bagi APH yang tidak adil baik karena kebodohnya atau kezalimannya maka akan ditempatkan kekal dalam neraka<sup>42</sup>. Keadilan perspektif hukum Islam merupakan keharusan yang mutlak (*mandatory*) dalam segala aspek termasuk dalam ketentuan hukum yang ditetapkan Otoritas Pembentuk UU atau putusan peradilan dan putusan arbitrase komersial sesuai kaidah fiqih yang menyatakan keadilan bersifat wajib sementara *fadilah* bersifat *sunnah*<sup>43</sup>.

Kedua teori penyelesaian sengketa yang menawarkan sejumlah strategi dalam menyelesaikan sengketa hubungan perdata, keluarga, sosial masyarakat, antarnegara termasuk sengketa bisnis (sengketa komersial). Teori ini merujuk pada teori penyelesaian sengketa Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, dimana suatu sengketa dapat diselesaikan setidaknya menggunakan 5 (lima) metode yang disebut dengan strategi penyelesaian sengketa berikut ini<sup>44</sup>:

---

<sup>39</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin*, penerjemah Munirul Abidin, (Jakarta: Darul Falah, 2005): 387-389.

<sup>40</sup> Hafiz Al-Munziri, *Sunan Abu Dawud*, penerjemah Bey Arifin dkk., Vol. 4, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992): 69.

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2005): 103-107.

<sup>42</sup> Al-Munziri, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 4, 68-70.

<sup>43</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Al-Qawaid Wa Al-Ushul Al-Jami'ah*, Kedua. (Riyadh: Daar Al-Wathan, 2001): 25-27.

<sup>44</sup> Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Digital. (Jakarta: Kencana, 2024): 332.

1. Bertanding (*contending*) yaitu metode penyelesaian sengketa dengan upaya subjektif dengan satu opsi yang menguntungkan pihak yang dominan<sup>45</sup>. Strategi ini dilakukan untuk mempengaruhi pihak lawan agar mengalah dengan taktik seperti memberikan ancaman, peringatan penalti atau mencegah selesainya sengketa, misalnya dengan memberikan limitasi waktu dan menempatkan diri pada posisi tidak dapat ditawar;
2. Mengalah (*yielding*) metode ini merupakan strategi menurunkan daya tawar dan bersedia menerima opsi minimum dari yang diharapkan guna mencapai kesepakatan. Metode *yielding* dapat menjadi pemutus sengketa bilamana terdapat rasa *ridha* dan boleh dilakukan dengan memilih opsi solusi dengan memiliki *mudharat* lebih rendah sebagaimana kaidah fiqih yaitu manakala terdapat keburukan yang terkandung dalam 2 (dua) pilihan, maka pilihan yang nilai keburukannya lebih tinggi harus ditinggalkan<sup>46</sup>.
3. Menyelesaikan masalah (*problem solving*) dengan mencari metode yang dapat diterima para pihak untuk mempertahankan aspirasi para pihak tanpa menutup upaya rekonsiliasi. Metode ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga untuk memberikan pendapat atau putusan terhadap sengketa, misalnya melalui metode negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan;
4. Menarik diri (*withdrawing*) dengan meninggalkan sengketa;
5. Diam (*inaction* atau *shut up*) adalah upaya menghentikan sengketa secara sementara (temporer) yang hakikatnya tidak menyelesaikan sengketa.

Teori penyelesaian sengketa ini terkadang disebut teori konflik, akan tetapi Laura Nader dan Herry F. Todd menyatakan terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa yang teridentifikasi dari proses bersengketa dengan tahapan berikut:

1. Pra-konflik (keluhan) mengacu pada kondisi rasa tidak adil bersifat aktual atau potensial sehingga timbul persepsi ada sesuatu yang salah;

---

<sup>45</sup> Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *NOTARIUS*, Vol. 13, No. 2, (2020): 803–818, diakses 31 Desember 2025, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

<sup>46</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cetakan Keenam. (Jakarta: Kencana, 2019): 168.

2. Konflik (*conflict*) yang mana pada tahap ini salah satu pihak mengajukan tuntutan terhadap pihak yang dipercaya telah merugikannya yang berujung pada para pihak menyadari terdapat perselisihan di antara mereka;
3. Sengketa (*dispute*) terjadi dengan adanya peningkatan eskalasi dan terlibatnya pihak lain yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan<sup>47</sup>.

Bentuk penyelesaian sengketa komersial diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu adjudikasi dan non adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian sengketa dengan putusan mengikat, sedangkan non adjudikasi adalah penyelesaian sengketa tanpa putusan mengikat<sup>48</sup>. Prinsip adjudikasi menonjolkan kebenaran individual dan sengketa diselesaikan melalui putusan litigasi pengadilan maupun non litigasi arbitrase komersial. Adapun penyelesaian sengketa non adjudikasi tercermin dari prinsip kemaslahatan bersama baik dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga sengketa diselesaikan melalui perdamaian<sup>49</sup>.

Akta perdamaian bukan putusan mengikat dan berkedudukan sebagai produk non adjudikasi merupakan perjanjian perdata sebagaimana umumnya kontrak yang berpotensi menimbulkan wanprestasi. Akta perdamaian tersebut dapat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial manakala didaftarkan di pengadilan melalui instrumen gugatan semu, sehingga apabila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, maka kesepakatan dalam akta perdamaian tersebut dapat serta merta dimohonkan eksekusi tanpa proses gugatan perdata.

Berikut ini alur penyelesaian sengketa komersial di Indonesia yang dapat ditempuh para pihak baik melalui mekanisme adjudikasi dengan produk akhir berupa putusan dari pihak ketiga yang mengikat atau melalui metode non adjudikasi dengan produk akhir berupa kesepakatan bersama tanpa intervensi pihak ketiga, yaitu sebagai berikut ini:


---

<sup>47</sup> Adila Hana Widiastari, Devi Siti Marpaung, dan Hana Faridah, Efektivitas Mediasi yang Dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol. 16, No. 2, (Oktober 2021): 351, diakses 29 Desember 2025, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/21498>.

<sup>48</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Kesatu. (Jakarta: Kencana, 2019): 15-16.

<sup>49</sup> Desriza Ratman, *Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012): 96.

**Gambar 1**  
**Alur Penyelesaian Sengketa Komersial**



Kelima metode teori penyelesaian sengketa di atas dapat diimplementasikan berdasarkan jenis sengketa, meskipun metode *problem solving* dirasa akan ideal dalam segala sengketa, karena setiap sengketa yang terjadi sedianya berujung pada pemecahan masalah supaya sengketa selesai, tinggal bagaimana para pihak yang bersengketa dapat mengidentifikasi atau merumuskan masalah yang akan diselesaikan (*problem identification*), mencari solusi pemecahan permasalahan (*problem solving*) serta cara para pihak menentukan sikap untuk memutuskan permasalahan dimaksud (*decision making*)<sup>50</sup>.

Metode *problem solving* merupakan upaya penyelesaian sengketa yang berpotensi menghadirkan supremasi keadilan. Metode ini memungkinkan para pihak dapat menyepakati solusi terbaik yang sejalan dengan pepatah filosofis sunda yaitu *batu turun keusik naèk* yang artinya strategi penuh kompromi<sup>51</sup> yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila tidak ditemukan solusi berimbang (*tawassuth*), para pihak dapat bertahan dengan argumen masing-masing tetapi

<sup>50</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, (Juni 2010): 347–359, diakses 31 Desember 2025, <https://doi.org/10.22146/jmh.16225>.

<sup>51</sup> Nani Sunarmi dan Jonjon Johana, Makna Budaya Leksikon Mizu yang Tercermin dalam Peribahasa Jepang dan Padanannya dalam Peribahasa Sunda, *Journal of Japanese Language Education & Linguistics*, Vol. 3, No. 1, (Februari 2019): 14–34, diakses 16 Oktober 2024, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jjlel/article/view/6274>.

pada bagian akhir hakim atau majelis arbitrase akan memutus sengketa melalui putusan yang mengikat sebagai *problem solver* yang menghentikan sengketa<sup>52</sup>.

Adapun 4 (empat) metode selain *problem solving* hanya menawarkan penyelesaian sengketa temporer yang tidak menyelesaikan sengketa apalagi menghadirkan rasa keadilan. Oleh karenanya teori penyelesaian sengketa dengan metode *problem solving* relevan dengan topik penelitian ini guna mewujudkan supremasi keadilan dalam penyelesaian sengketa komersial melalui arbitrase. Metode penyelesaian sengketa komersial dengan metode *problem solving* dan memilih arbitrase komersial yang merupakan forum penyelesaian sengketa adjudikasi non litigasi bukan solusi alternatif, akan tetapi menjadi pilihan utama disebabkan fleksibilitas, bebas dari birokrasi dan sistem prosedural yang berbelit, menjunjung prinsip kesetaraan (*al-musawah*) yang bermuara pada keadilan (*al-adalah*)<sup>53</sup> sebagai mahkota hukum dan arbitrase komersial.

Ketiga teori otonomi arbitrase, berakar dari terminologi filsafat politik Yunani Kuno *auto* (sendiri) dan *nomos* (hukum) yang dapat diartikan mengatur diri sendiri yang terus berkembang di luar konteks politik seperti peradilan atau arbitrase komersial serta komunitas dan individu manusia<sup>54</sup>. Immanuel Kant (1724-1804) mengembangkan teori ini dengan penekanan otonomi individu manusia untuk dapat menentukan keputusan terhadap kelangsungan hidupnya berdasarkan landasan moral dan kebebasan intervensi eksternal<sup>55</sup>.

Teori otonomi arbitrase merujuk pada pandangan Julian DM Lew seorang profesor arbitrase internasional yang menyatakan arbitrase komersial adalah forum penyelesaian sengketa bisnis yang otonom sebagai bentuk independensi arbitrase komersial dari hukum nasional tempat arbitrase. Teori ini didukung Emmanuel Gaillard yang menyatakan kompetensi arbiter berasal dari sistem

---

<sup>52</sup> Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2, (Juni 2017): 41–56, diakses 30 Desember 2025, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

<sup>53</sup> Diding Jalaludin, *Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Perjanjian Perkawinan, Batas Minimal Usia Menikah, Perkawinan Beda Agama* (Bandung: Binara Padaasih, 2023): 47-49.

<sup>54</sup> Lucas Swaine, The Origins of Autonomy, *History of Political Thought*, Vol. 37, No. 2, (2016): 216–217, diakses 21 Juli 2025, <https://www.jstor.org/stable/26228692>.

<sup>55</sup> Louise Campbell, Kant, Autonomy and Bioethics, *Ethics, Medicine and Public Health*, Vol. 3, No. 3, (2017): 381–392, diakses 21 Juli 2025, <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2017.05.008>.

hukum otonom yaitu hukum arbitrase komersial atau sistem hukum transnasional yang melewati batas teritorial seperti Konvensi New York 1958, bukan sistem hukum nasional yang teritorialistik<sup>56</sup>.

Antonio Marzal menyatakan teori otonomi arbitrase sebagai diferensiasi dan upaya melepaskan arbitrase komersial dari belenggu normatif prosedural hukum nasional yang berfungsi sebagai prinsip kemandirian hukum arbitrase komersial yang bermuara pada terciptanya keadilan substantif. Teori otonomi arbitrase yang *vis-à-vis* (kontradiksi) dengan peradilan dan menempatkan arbitrase komersial pada posisi sentral untuk menghadirkan keadilan paripurna, akan terjadi *distrust* bilamana ekspektasi tersebut tidak dapat direalisasikan arbitrase komersial<sup>57</sup>.

Aktualisasi teori otonomi arbitrase menurut Anna Liza Kyprianou berasal dari asas kebebasan berkontrak dan filosofi ekonomi-politik berbahasa Prancis *laissez faire* (membiarkan terjadi) yang dalam arbitrase komersial tersirat dari berlakunya prinsip *party autonomy* sebagai upaya pembatasan campur tangan hukum negara dan pihak ketiga terhadap prosedur acara arbitrase komersial. Anna menyatakan teori otonomi arbitrase relevan dengan konsep *autopoiesis* Humberto Maturana dan Francisco Varela yaitu sistem internal yang mengatur dan mempertahankan dirinya sendiri tanpa intervensi pihak lain yang secara kontekstual menempatkan arbitrase komersial sebagai sistem otonom bersifat *sui generis* dan membedakannya dengan sistem litigasi peradilan.

Keempat teori konsesi arbitrase, diadopsi dari teori hukum korporasi yang berasal dari doktrin Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1819 dalam kasus *Dartmouth College* dengan William Woodward mengenai kewenangan negara mengubah anggaran dasar (*corporate charter*) *Dartmouth College* 1769 yang diterbitkan Raja George III (1738-1820). Putusan dimaksud menyatakan korporasi adalah organ tidak berwujud dan hanya memiliki karakter sesuai anggaran dasar serta dapat diberikan hak istimewa (konsesi) yang

---

<sup>56</sup> Anna Liza Kyprianou, *The Autonomous Theory of International Commercial Arbitration: An Autopoietic Perspective*, (University of Leicester, 2021): 63, diakses 13 Juli 2025, <https://doi.org/10.25392/leicester.data.24261283.v1>.

<sup>57</sup> Antonio Marzal, *The Autonomy of International Arbitration Revisited*, *Indian Journal of Arbitration Law tersedia di SSRN Electronic Journal*, Vol. 12, No. 1, (5 Februari 2024): 19–20, diakses 13 Juli 2025, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5045258>.

membebaskannya dari intervensi negara, maka *corporate charter* tidak dapat diubah sepihak dengan kekuasaan negara<sup>58</sup>.

Teori konsesi perspektif Otto Friedrich von Gierke (1841-1921) bahwa badan hukum atau *rechtspersoon* dapat memiliki otoritas kepribadian hukum bilamana diberikan konsesi berdasarkan keputusan negara. Kepribadian hukum tersebut membuat korporasi dapat mengorganisir dirinya secara independen sebagai subjek hukum dengan intervensi minimum dari negara. Teori ini bertujuan untuk tetap mempertahankan eksistensi kekuasaan negara yang masuk dalam aktivitas bisnis korporasi dalam kedudukan sebagai otoritas (pengendali) tertinggi untuk memberikan pengakuan atas hak-hak dan kewajiban korporasi<sup>59</sup>.

Penelitian ini merujuk teori konsesi arbitrase Hong-Lin Yu seorang profesor hukum dengan bidang keahlian arbitrase komersial internasional, dimana teori konsesi arbitrase adalah kompetensi absolut arbitrase komersial yang diberikan negara dalam upaya menghadirkan metode dan proses arbitrase komersial yang sukses<sup>60</sup>. Teori konsesi arbitrase diaktualisasikan melalui pemberian kompetensi untuk memutus konflik yang semula merupakan kompetensi negara rumpun yudikatif menjadi kompetensi absolut arbitrase komersial sebagai *quasi judicial*. Teori konsesi arbitrase juga memastikan kompetensi absolut peradilan tetap diakomodir dan dapat menyasar arbitrase komersial secara terbatas<sup>61</sup> seperti diatur Pasal 13 dan Pasal 59 UU Arbitrase dan APS 1999.

Teori otonomi arbitrase dan teori konsesi arbitrase berujung pada aktualisasi doktrin *kompetenz-kompetenz* yang berasal dari doktrin yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Jerman 1958 yang dalam konteks arbitrase komersial menyatakan forum arbitrase komersial mempunyai kewenangan untuk menentukan kompetensinya terhadap sengketa komersial yang terikat klausula

---

<sup>58</sup> Stefan Padfield, Rehabilitating Concession Theory, *Oklahoma Law Review*, Vol. 66, No. 2, (2013): 331–361, diakses 14 Juli 2025, <https://digitalcommons.law.ou.edu/olr/vol66/iss2/4/>.

<sup>59</sup> Rodliyah dan Salim H.S., *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024): 152.

<sup>60</sup> Hong-Lin Yu, Explore the Void-an Evaluation of Arbitration Theories: Part 2, *International Arbitration Law Review*, Vol. 8, No. 1, (2005): 14–22.

<sup>61</sup> Udechukwu Ojiako, The Finality Principle in Arbitration: A Theoretical Exploration, *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, Vol. 15, No. 1, (20 Oktober 2022): 5–6, diakses 14 Juli 2025, [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000573](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000573).

atau perjanjian arbitrase<sup>62</sup>. Doktrin ini diadopsi peraturan arbitrase seperti Pasal 16 UNCITRAL Model Law 1994 dan Mahkamah Agung Federal Swiss dalam Putusan Nomor 4A\_461/2019 tanggal 2 November 2020 menguatkan doktrin *kompetenz-kompetenz* dalam Putusan Arbitrase ICC Paris Nomor 22236/ZF/AYZ. Putusan tersebut menyatakan pihak-pihak termasuk institusi peradilan tidak dapat mengintervensi dan membatalkan proses arbitrase komersial tanpa mengurangi hak hukum seperti pengajuan pembatalan putusan arbitrase komersial<sup>63</sup>.

Landasan filosofis doktrin *kompetenz-kompetenz* dalam proses arbitrase komersial berasal dari urgensi jaminan atas kemandirian dan independensi arbiter pemeriksa sengketa yang harus bersikap imparial dan objektif dalam memberikan putusan arbitrase komersial sekalipun mereka ditunjuk berdasarkan kehendak para pihak<sup>64</sup>. Penunjukan arbiter dan pembentukan majelis arbitrase oleh para pihak, sama sekali tidak berarti arbiter atau majelis arbitrase tersebut berposisi sebagai kuasa dan harus berpihak pada siapa yang menunjuknya.

## F. Penelitian Terdahulu

Mengkaji penelitian terdahulu penting guna memastikan penelitian ini teruji originalitasnya dan bukan hasil duplikasi atau plagiarisme serta berfungsi untuk pengembangan teoritis dan menunjukkan garis demarkasi, *research gap* dan *novelty* antara hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu<sup>65</sup>. Unsur *novelty* terlihat dari adanya masalah yang belum tuntas diteliti, perspektif baru terhadap topik terdahulu, penggunaan metode penelitian terbaru, penelitian di tempat dan situasi yang unik serta kombinasi 2 (dua) jenis ilmu<sup>66</sup>.

---

<sup>62</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Cetakan ke-3. (Bandung: Keni Media, 2023): 112-113.

<sup>63</sup> Valentina Hirsiger-Meier and Lukas Frommelt, Swiss Supreme Court Confirms Principle of 'Kompetenz-Kompetenz' as a Rule of Chronological Priority, *Global Arbitration News*, terakhir diperbarui 18 Januari 2025, diakses 10 Juli 2025, <https://www.globalarbitrationnews.com/2021/01/18/swiss-supreme-court-confirms-principle-of-kompetenz-kompetenz-as-a-rule-of-chronological-priority/>.

<sup>64</sup> Ekenobi ThankGod Chinonso, Applicability of Kompetenz-Kompetenz and Separability Doctrines to Commercial Arbitrations in Nigeria: An Appraisal, *SSRN Electronic Journal*, (10 Juni 2023): 5, diakses 13 Juli 2025, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4471201>.

<sup>65</sup> Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*: 7-8.

<sup>66</sup> Ija Suntana, *Metode Penelitian Hukum: Unsur Kebaruan (Novelty)*, (Bandung, 9 Mei 2025).

Sepanjang penelusuran (*literature review*) di beberapa perpustakaan dan sejumlah *digital library*, sampai saat ini belum ditemukan hasil penelitian baik dalam bentuk tesis, disertasi dan publikasi ilmiah lainnya yang memiliki kesamaan topik secara spesifik dengan objek penelitian yang menjadi topik penelitian ini. Terlepas dari fakta tersebut, ditemukan 4 (empat) penelitian terdahulu terdiri atas 3 (tiga) penelitian tesis dan 1 (satu) artikel ilmiah yang dapat dikatakan relevan dengan topik pembahasan tesis ini yang membahas kedudukan asas *res judicata* dengan menggunakan istilah *ne bis in idem* sebagaimana diuraikan pada bagian di bawah ini:

Pertama hasil penelitian tesis Refi Farezza pada Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang menyatakan UU Arbitrase dan APS 1999 tidak eksplisit mengatur asas *ne bis in idem* dalam arbitrase komersial, tetapi asas tersebut berlaku umum di lembaga litigasi peradilan bahkan forum arbitrase komersial dengan argumen interpretatif yang menyatakan frasa “*inoperative*” substansi Pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958 dapat dicontohkan dengan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan ulang terhadap sengketa komersial yang melibatkan subjek dan objek hukum yang sama karena *arbitration agreement* telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi<sup>67</sup>.

Kedudukan asas *ne bis in idem* dalam arbitrase komersial menurut penelitian pertama diinterpretasikan dari sifat putusan arbitrase komersial yang *final and binding* dengan implikasi hukum sengketa yang telah diputus tidak dapat diperiksa ulang, namun tetap dapat diajukan upaya hukum pembatalan. Penelitian pertama juga berpendapat bahwa jika pihak yang menang dapat mengajukan tuntutan berulang, maka akan menguntungkan pihak yang menang dan merugikan pihak yang kalah, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum. Pendapat tersebut berbeda dengan penelitian tesis ini karena secara *practice* tidak semua pihak yang merasa dirugikan dan diputus menang akan terus mengajukan tuntutan<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Refi Farezza, Analisis Nebis In Idem dalam Sengketa Arbitrase (Studi Putusan No. Reg. 012/BAKTI-ARB/11.2013 dan Putusan No. Reg. 028/BAKTI-ARB/12.2014), (Universitas Gadjah Mada, 2022): 24, diakses 13 Februari 2025, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/214676>.

<sup>68</sup> Farezza, Analisis Nebis In Idem dalam Sengketa Arbitrase (Studi Putusan No. Reg. 012/BAKTI-ARB/11.2013 dan Putusan No. Reg. 028/BAKTI-ARB/12.2014): 25-27.

Penelitian pertama menganut paradigma litigasi dengan diksi menang kalah serta bertumpu pada pendapat bahwa asas *ne bis in idem* berkedudukan sebagai asas hukum acara arbitrase komersial yang menegaskan finalitas putusan arbitrase komersial meskipun dapat dibatalkan. Sedangkan penelitian ini mengkaji secara komprehensif kedudukan asas *res judicata* dalam hukum acara arbitrase komersial dengan pijakan argumen beragam regulasi, teori hukum serta fakta yuridis dan empiris yang berkembang dalam konflik bisnis sebagai *living law*. Penelitian ini juga menganut paradigma *pacis arbitrium* Huala Adolf yaitu upaya penyelesaian sengketa arbitrase menuju perdamaian dengan resolusi *win-win solution*<sup>69</sup>.

Argumen peneliti pertama dimana putusan arbitrase komersial yang dinyatakan batal harus dianggap tidak ada dan tidak melekat *ne bis in idem* belum menjadi solusi tegaknya keadilan substantif. Lagipula tidak semua putusan arbitrase komersial dapat menempuh pembatalan karena yang dapat dimohonkan pembatalan hanya putusan arbitrase komersial yang didaftarkan di pengadilan dan pelanggaran asas *res judicata* bukan syarat limitatif pembatalan.

Kedua penelitian tesis Cinthya Cindy Kita pada Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang mana fokus penelitian tersebut berkelindan dengan penerapan asas *ne bis in idem* dan asumsi bahwa pengadilan keliru dalam mengadili perkara pembatalan putusan arbitrase komersial yang menjadi objek penelitiannya karena membatalkan Putusan Majelis Arbitrase BANI Nomor 922/II/ARB-BANI/2017, hal mana seharusnya permohonan diputus tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*<sup>70</sup>. Pendapat penelitian tesis kedua tersebut berlandaskan pendapat Sudikno Mertokusumo, Subekti dan R. Soeparmono yang menyatakan hakim atau arbiter tidak boleh memutus sengketa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat atau *inkracht van gewijsde* bersifat positif dengan subjek, objek dan posita yang sama karena dalam putusan tersebut melekat *res judicata* atau *ne bis in idem*.

---

<sup>69</sup> Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*: 65-68.

<sup>70</sup> Cinthya Cindy Kita, Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Memutus Perkara Berbeda yang Timbul dari Perjanjian yang Sama Antara PT. Bumigas Energi dan PT. Geo Dipa Energi (Studi Putusan Nomor: 529/Pdt.G.Arb/2018/PN.JKT.SEL.), (Universitas Gadjah Mada, 2020): 77, diakses 17 Februari 2025, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/192195>.

Menurut peneliti kedua, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, *ne bis in idem* yang berkedudukan dalam sengketa perdata dalam sistem acara litigasi peradilan tidak berlaku serta merta dalam hukum acara penyelesaian sengketa arbitrase komersial, tetapi keberlakuannya harus diatur para pihak dalam kontrak berdasarkan *freedom of contract*. Adapun putusan arbitrase komersial yang dibatalkan pengadilan demi hukum dianggap tidak pernah ada, maka para pihak dapat mengajukan pemeriksaan ulang atas sengketa tersebut<sup>71</sup>.

Hasil penelitian kedua memiliki relevansi dengan objek penelitian ini karena mempunyai objek penelitian yang sama dalam acara arbitrase komersial, terlebih penelitian kedua menyatakan asas *ne bis in idem* tidak serta merta memiliki kedudukan dalam penyelesaian sengketa arbitrase komersial. Namun demikian terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian tesis ini, misalnya fokus kajian, basis analisis, paradigma dan simpulan penelitian berupa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini.

Ketiga penelitian tesis Eka Suryaputra pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang yang menyebut asas *ne bis in idem* tidak serta merta berlaku pada sengketa perdata yang sama, tetapi harus memenuhi syarat kumulatif yang jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat diterapkan dan merujuk pendapat M. Yahya Harahap sengketa yang pernah diputus dianggap memenuhi unsur *ne bis in idem* bila putusannya positif (menolak atau mengabulkan) tidak negatif (tidak dapat diterima atau tidak berwenang) dan telah *in kracht van gewijsde* serta terdapat kesamaan subjek dan objek<sup>72</sup>.

Peneliti ketiga menyatakan tidak berlakunya asas *ne bis in idem* atau *res judicata* dalam sengketa perdata dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu sifat gugatan (dicabut sebelum diperiksa, mengandung cacat formil dan bersifat *voluntair* (permohonan tanpa lawan) serta bentuk putusan (gugur sebagaimana Pasal 124

---

<sup>71</sup> Kita, Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Memutus Perkara Berbeda yang Timbul dari Perjanjian yang Sama Antara PT. Bumigas Energi dan PT. Geo Dipa Energi (Studi Putusan Nomor: 529/Pdt.G.Arb/2018/PN.JKT.SEL.): 53-70.

<sup>72</sup> Eka Suryaputra, Penerapan Asas Ne Bis In Idem Terhadap Kepastian Hukum Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Obyek Sengketa Tanah, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, 2024): 33-34, diakses 31 Desember 2025, <https://eprints.untirta.ac.id/35087>.

*Herziene Inlandsch Reglement* 1941 (HIR) dan putusan *contentiosa* (terdapat lawan) deklaratif tidak *condemnatoir* atau menghukum. Hasil penelitian ketiga mengandung pernyataan bahwa adanya kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam suatu putusan, dimana dimensi hukum memiliki relasi kuat dengan dimensi keadilan akan tetapi tidak identik karena hukum sifatnya universal, mempunyai daya ikat terhadap setiap orang dan mengedepankan persamaan, sedangkan keadilan sifatnya subjektif dirasakan secara individual sehingga tidak dapat menyamaratakan. Pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian ini yang menyatakan keduanya merupakan nilai fundamental tujuan hukum termasuk putusan arbitrase komersial yang harus terakomodir.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian ketiga terlihat dari argumen yang menyatakan asas *res judicata* tidak serta merta berkedudukan sebagai asas hukum acara sengketa perdata umum terkhusus hukum acara arbitrase komersial serta *res judicata* yang tidak diterapkan atas suatu putusan akan menghasilkan lebih dari 1 (satu) putusan yang memiliki kesamaan, menyebabkan semua putusan tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi dan objek sengketa berada dalam *status quo* yang tidak memenuhi dimensi kemanfaatan apalagi keadilan dan kepastian.

Penelitian tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian ketiga dalam hal adanya kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kesenjangan tersebut bentuk dari tidak terintegrasinya nilai fundamental hukum berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang seharusnya termanifestasi dalam substansi putusan arbitrase komersial, dimana ketiganya merupakan tujuan utama perumusan hukum, putusan pengadilan dan putusan arbitrase komersial. Nilai fundamental yang integratif atau nilai mana yang mendapat prioritas jika terjadi disintegrasi, akan membedakan penelitian ini dengan penelitian ketiga.

Keempat artikel ilmiah yang ditulis Romario Tandaraja Hasian dipublikasi pada Jurnal UNES *Law Review* yang menyatakan secara tegas keberadaan permasalahan kompleksitas prinsip keadilan, ketaatan hukum dan perlindungan hak subjek hukum dalam implementasi *ne bis in idem* yang memerlukan atensi sebab terdapat tantangan bagi pertimbangan hukum pengadilan guna menjaga integritas sistem hukum nasional Indonesia yang memprioritaskan proses dan

hasil yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dalam memutus perkara pembatalan putusan arbitrase komersial sehingga dapat merealisasikan dimensi kemanfaatan yang dapat dirasakan para pihak<sup>73</sup>.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian keempat adalah memiliki tujuan yang relatif serupa yaitu eksistensinya asas *res judicata* harus berorientasi pada upaya memastikan para pencari keadilan mendapatkan keadilan substantif, kepastian dan kemanfaatan secara sekaligus dari adanya putusan arbitrase komersial yang diberikan majelis arbitrase. Perbedaannya terletak pada penelitian keempat tidak mengeksplorasi seperti apa putusan arbitrase komersial yang tidak memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, apakah melekat asas *res judicata* atau tidak. Jika tujuan asas *res judicata* sebagaimana diungkapkan penelitian keempat, maka asas tersebut tidak memiliki kedudukan jika tidak terpenuhinya tujuan keberadaannya yang terintegrasinya ketiga tujuan hukum.

Peneliti terdahulu mengkaji Putusan Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arb/2021 dengan amar membatalkan eksistensi putusan majelis arbitrase dan BANI dinyatakan tidak mempunyai kompetensi lagi untuk memutus sengketa komersial tersebut. Putusan pengadilan yang demikian mengakibatkan putusan arbitrase komersial dianggap tidak pernah ada dan sengketa masih terjadi, namun BANI telah dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa lagi sengketa tersebut. Solusi yang dapat ditempuh pencari keadilan guna dapat menyelesaikan sengketa komersial yang hakikatnya masih ada tersebut akan dikaji penelitian ini yang mana hasilnya akan berbeda dengan hasil penelitian keempat.

Penelitian tesis ini telah menunjukkan originalitasnya dan akan lebih jelas terlihat pada bagian pembahasan hasil penelitian ini yang akan tersaji secara komprehensif guna menjawab permasalahan yang timbul dari topik penelitian seputar kedudukan asas *res judicata* dalam hukum acara arbitrase komersial dalam sistem hukum arbitrase nasional di Indonesia guna mewujudkan putusan arbitrase komersial bermakna bersubstansi supremasi keadilan sebagai kekhasan penelitian ini yang berbeda dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu.

---

<sup>73</sup> Romario Tandaraja Hasian, Akibat Hukum dan Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, (3 Juli 2024): 11184–11191, diakses 14 Mei 2025, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2106>.